



Hk.09.01/143

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 276A /M.PPN/06/2002

TENTANG

**PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah diangkat ke dalam Jabatan Perencana dan Angka Kreditnya melalui Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 267/M.PPN/06/2002 tanggal 12 Juni 2002 tentang Penyesuaian ke Dalam Jabatan Perencana dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa pegawai yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana Dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perencana, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 dipandang perlu untuk membebaskan sementara yang bersangkutan dari jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.019/M.PPN/12/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Ke Dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.23-7/35 tanggal 25 Maret 2002 perihal Perpanjangan Pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Perencana dan surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1171/M.PPN/03/2002 tanggal 27 Maret 2002 perihal Perubahan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Perencana (JFP);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2002 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan perencana yang tersebut pada lajur 5 dengan angka kredit seperti pada lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) di Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
7. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana, Kantor Meneg PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Umum, Kantor Meneg PPN/Bappenas.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**


KWIK KIAN GIE